

PERLINDUNGAN HUKUM HKI DI INDONESIA (STUDI KASUS PLAGIARISME SKETSA KARYA SENI 3D TUGU SELAMAT DATANG)

Eriyan Rahmadani Dianova

Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Author Corresponding:
Eriyan Rahmadani Dianova

Abstract.

Legal protection of copyright has been regulated in law number 28 of 2014 on copyright. Copyright is included in intellectual property rights (IPR), which is the right to property arising and born of human intellectual ability. This ability is produced by humans in the form of their intellectual works. In Act No. 28 of 2014 on copyright seen Implementation of legal protection provided by the state for the creator. The type of research used is normative juridical research. This research uses data sources of Legal Materials in Normative Research. data collection techniques are done by means of library research. The purpose of the study is to determine the copyright protection of sketches and statues of the welcome monument based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Keywords: Legal Protection, Intellectual Property Rights, Copyright.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan saat ini, setiap orang tidak bisa lepas dari naungan sebuah negara. Keberadaan suatu negara dalam kehidupan manusia pada hakikatnya antara lain berfungsi untuk mengendalikan penduduk yang menempati suatu wilayah tertentu.¹ Adapun pengaturan yang dimaksud tersebut ialah diperuntukkan agar warga negara yang hidup di dalamnya menjadi teratur dan merasa terlindungi, yang tentu diberlakukan dengan menggunakan hukum.

Dalam konteks hukum, secara tradisional, hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum perdata (privat) dan hukum publik. Hukum perdata dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur situasi yang melibatkan interaksi antara warga negara, seperti pernikahan, warisan, perjanjian, dan properti.²

¹ Junaedi Junaedi dan Agus Dimiyati, Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia, Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, Vol. 11 No. 01, 2020, hlm. 4.

² Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 73.

Dalam hal hukum publik, secara umum dipahami sebagai hukum yang mengatur kepentingan publik, seperti hubungan antara warga negara dan negara, peraturan publik yang bersinggungan dengan masalah-masalah kenegaraan, dan bagaimana negara menjalankan tanggung jawabnya.³

Secara garis besar, pemisahan antara hukum perdata dan hukum publik telah berubah dari waktu ke waktu, mengikuti perkembangan negara dan masyarakat. Khususnya dalam hal hukum perdata, yang pada awalnya dianggap sebagai hukum yang mengatur hubungan privat saja, namun saat ini telah berkembang lebih luas. Dalam konteks hukum bisnis misalnya, hukum bisnis lebih banyak mengatur hubungan-hubungan yang berkaitan dengan hukum perdata, karena kualitas substansi yang diaturnya, sehingga pada saat itu regulasi bisnis berdiri sebagai bidang yang berbeda.⁴

Adapun perubahan dalam hukum dagang itu sendiri terbagi menjadi beberapa sub-bahasan. Salah satu sub bahasan dari hukum dagang adalah hak kekayaan intelektual. Secara khusus membahas hak kekayaan intelektual (HKI), masuk dalam kategori kebendaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*) yang mencakup kekayaan intelektual yang tidak berwujud.⁵ HKI juga dapat dipahami sebagai hak milik atas sumber daya yang tidak berwujud atau tidak berwujud.⁶

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan penghargaan khusus yang diberikan kepada karya intelektual seseorang dan merupakan suatu hak yang diperoleh dari hasil pemikiran seseorang untuk dapat menciptakan suatu barang yang bermanfaat bagi masyarakat. Hak yang menghasilkan suatu ilmu pengetahuan dan dapat menghasilkan suatu kreativitas untuk menunjang kehidupan manusia.⁷ Dengan kemampuan intelektual yang dimiliki manusia, kemampuan tersebut digunakan untuk melakukan pencarian dan proses yang melibatkan waktu, tenaga, pikiran, dan uang.⁸

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi : “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

³ *Ibid.* hlm. 75.

⁴ *Ibid.* hlm. 76.

⁵ Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 136.

⁶ Abdul Latif Mahfuz, Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 51.

⁷ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, ed 1 cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 187.

⁸ Djumhana, Djubaedilah, 2014, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁹

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta yang diberikan oleh negara atas suatu ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰ Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari produk ciptaan dan produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan tanpa alasan apapun meskipun hak tersebut telah dialihkan.¹¹ Berbeda dengan paten atau merek dagang yang diwajibkan oleh hukum untuk didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak cipta tidak diwajibkan. Hak cipta juga dapat didaftarkan atau tidak, karena ciptaan yang tidak didaftarkan pun mendapat perlindungan hukum.¹²

Objek yang tercakup dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup karya-karya yang diciptakan dari kapasitas intelektual manusia.¹³ Dengan adanya karya intelektual yang berasal atau timbul dari hasil kecerdasan manusia, maka perlu adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi dan hak-hak moral atas karya intelektual tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi hak cipta sebagai hak seseorang atas hasil ciptaannya yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁴ Terlihat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, konsep hak cipta mulai mengakar di Indonesia, HKI membutuhkan lebih banyak pertimbangan.¹⁵

⁹ Maya Jannah, S.H., M.H., PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA, Maya Jannah, Vol. 6 No. 2, 2018. hlm. 57.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 57.

¹¹ *Ibid*, hlm. 57.

¹² *Ibid*. hlm. 57.

¹³ Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 3.

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak Cipta, <https://kbbi.kata.web.id/hak-cipta/>. Diakses pada Mei 2024.

¹⁵ Kompas.id, Memahami Hak Kekayaan Intelektual, <https://www.kompas.id/baca/buku/2021/10/24/memahami-seluk-beluk-hak-kekayaan-intelektual>. Diakses pada Mei 2024.

Lebih lanjut, mengenai pengaturan "Pendaftaran", pada hak cipta, pengaruh Doktrin Hak Cipta Kontinental dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pendaftaran tidak mutlak diperlukan karena tanpa pendaftaran pun hak cipta sudah terlindungi.¹⁶ Doktrin Eropa Kontinental ini tidak mengharuskan adanya pendaftaran sebagai bukti hak karena Hak Cipta memperoleh perlindungan secara otomatis apabila Hak Cipta tersebut sudah terwujud ekspresi (ungkapan), yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengar dan sebagainya. Hukum Hak Cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide (*idea*), hal ini berbeda dengan sistem perlindungan paten dan paten dan rahasia dagang (*know how*) yang melindungi ide.¹⁷

Indonesia terus mengalami banyak pelanggaran HKI bahkan di era digital ini. Salah satu contoh lemahnya perlindungan HKI adalah PT. Eksploitasi hak cipta Tugu Selamat Datang di Jakarta yang dilakukan Grand Indonesia demi menghasilkan uang. Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung mengajukan gugatan terhadap PT. Grand Indonesia selaku tergugat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) selaku turut tergugat di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat (PN Niaga Jkt. Pst.).

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, penulis akan membahas tentang Perlindungan Hukum HKI di Indonesia (Studi Kasus Plagiarisme Sketsa Karya Seni 3D Tugu Selamat Datang).

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini serta agar dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸ Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:¹⁹

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.

¹⁶ Maya Jannah, S.H., M.H., *Op.Cit.* hlm. 56.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

¹⁹ *Ibid*. hlm. 14.

- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap tingkat sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data, yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumenter untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.²²

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kebijakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Hak Cipta di Indonesia

Sejarah mencatat dari masyarakat kuno hingga saat ini bahwa hak untuk menguasai tanah dan barang oleh individu diakui dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka. Seiring dengan perubahan teknologi, konsepsi kekayaan juga telah berubah. Saat ini, sistem hukum menempatkan kekayaan ke dalam tiga kategori: pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak milik pribadi atas kekayaan pribadi, yang dikenal sebagai benda berwujud; kedua, kekayaan dalam arti nyata seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang dikenal sebagai kekayaan intelektual. Dalam kaitannya dengan kekayaan intelektual, semua negara mengakui hak milik dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta,

²⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Op.it.* hlm. 14.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81.

paten, merek dagang dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman.²³

Konsepsi kekayaan intelektual didasarkan pada gagasan tentang karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia yang membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, dan uang. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena adanya manfaat yang dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut, mendorong perlunya penghargaan terhadap karya tersebut dalam bentuk perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual. Secara substantif, pengertian Kekayaan Intelektual dapat digambarkan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²⁴ Kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan yang pada akhirnya menghasilkan karya intelektual. yang pada akhirnya menghasilkan karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi.

Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan salah satu agenda liberalisasi perdagangan. agenda liberalisasi liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO). Dari perspektif kebijakan, KI tidak diakui dan dilindungi semata-mata untuk kepentingannya sendiri, atau sebagai tanggapan yang tidak lengkap terhadap kewajiban internasional, tetapi sebagai elemen integral dari infrastruktur hukum dan perdagangan yang diperlukan untuk mempromosikan investasi dan perdagangan yang lebih menguntungkan.²⁵

Tujuan dari pembahasan tersebut antara lain untuk melindungi hak kekayaan intelektual dari pembajakan (pelanggaran) atas suatu karya inovatif di bidang sastra, seni, teknologi, dan karya ilmiah. Penandatanganan TRIPs membawa implikasi baru dimana diperlukan adaptasi secara terus menerus untuk mengikuti dinamika perkembangan instrumen hukum yang mengatur isu-isu baru yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.²⁶

Dari sudut pandang Kekayaan Intelektual, pengembangan aturan-aturannya sejalan dengan sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan

²³ Carolyn Hotckis, *International Law for Bisnis*, New York: McGraw-Hill, 1994, hlm. 304.

²⁴ Bambang Kesowo, "Pengantar Umum mengenai KI di Indonesia", makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995, hlm 206.

²⁵ Maria Alfons, IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03, 2017, hlm. 304.

²⁶ *Ibid*, hlm. 304.

yang tidak hanya akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan semangat untuk menghasilkan karya yang lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak. Perkembangan kekayaan intelektual diwujudkan dengan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan hak atas kekayaan intelektual dan hak untuk mengeksploitasi-mengkomersialisasikan atau menikmati kekayaan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Selama jangka waktu tertentu, orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Hak atas kekayaan intelektual itu sendiri sangat erat kaitannya dengan kepemilikan seseorang atas karya intelektualnya, oleh karena itu perlindungan dan pengakuan atas hak tersebut hanya diberikan secara khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tersebut, sehingga sering dikatakan bahwa hak tersebut bersifat eksklusif.²⁷

Peraturan perundang-undangan hak cipta adalah produk hukum tertulis di bidang hak cipta yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga yang berwenang untuk itu. Peraturan perundang-undangan ini merupakan produk manusia yang tentunya tidak sempurna. Oleh karena itu, selalu ada kekurangan yang perlu disempurnakan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman untuk dapat mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan baru akibat perkembangan kehidupan masyarakat di berbagai bidang.²⁸

Karena alasan ini, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia terus diubah dan ditambah untuk mengakomodasi kebutuhan baru masyarakat. Beberapa kelemahan dari Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya (1982 dan 1987) telah dihilangkan atau disempurnakan oleh Undang-Undang 1997 yang mulai berlaku pada bulan Mei 1997, sebagai berikut:²⁹

a) Perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya.

Hal ini diatur dalam Pasal 10A Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa negara memegang hak cipta atas ciptaan untuk kepentingan pencipta, dengan jangka waktu perlindungan selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut diketahui oleh umum. Hak tersebut perlu diatur terutama untuk mengantisipasi kemungkinan peniruan atau pelanggaran oleh pihak asing yang sebelumnya tidak jelas siapa yang berhak mengajukan gugatan/penuntutan.

b) Pengecualian Pelanggaran Hak Cipta

²⁷ *Ibid*, hlm. 305.

²⁸ Maya Jannah, S.H., M.H., *Op.Cit.* hlm. 60.

²⁹ *Ibid*. hlm. 60.

Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa selama sumbernya disebutkan atau dicantumkan, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan karya dari hak-hak lain untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan penelaahan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- b. Pengambilan karya pihak lain secara keseluruhan atau sebagian untuk tujuan pertunjukan atau pementasan tanpa dipungut biaya asalkan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- c. Perbanyak suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh Perpustakaan Umum, Lembaga Ilmu Pengetahuan atau Pendidikan dan Pusat Dokumentasi yang Non Komersial, semata-mata untuk keperluan aktivasinya.
- c) Hak dan Kewenangan untuk menggugat
Dalam hal ini, Pasal 14 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997 menegaskan adanya kewenangan untuk menggugat pencipta berdasarkan hak moral, yang berkaitan dengan nilai non-komersial, seperti pencantuman nama pencipta, meskipun secara ekonomis hak cipta tersebut telah diserahkan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi. Sedangkan Pasal 42 sampai dengan Pasal 43B mengatur lebih rinci mengenai prosedur dan hak pencipta untuk menggugat ganti rugi dan penyitaan objek pelanggaran hak cipta.
- d) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Pasal 47 mengatur secara lebih jelas kewenangan PPNS dan hubungannya dengan Penyidik Umum POLRI, yang selama ini masih samar-samar dalam membatasi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
- e) Penyewaan Ciptaan
Pengaturan mengenai hak sewa merupakan hak baru dalam Undang-Undang Hak Cipta sebagai konsekuensi dari berlakunya perjanjian TRIPs-WTO. Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta 1997 mengatur bahwa pencipta karya film dan program komputer serta produser rekaman suara memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain untuk menyewakan ciptaannya secara komersial. Oleh karena itu, perusahaan "VCD" dan "Rental Komputer" harus membayar royalti atau meminta izin atau membuat perjanjian lisensi terlebih dahulu kepada pencipta atau produser

rekaman suara sebelum melakukan transaksi penyewaan kepada konsumen akhir.

f) Hak-hak yang Terkait dengan Hak Cipta (Hak Tetangga)

Jika hak cipta diberikan kepada pencipta, hak-hak yang terkait dengan hak cipta ini diberikan secara khusus kepada:

- a. Pelaku (Artis, Aktor, Penyanyi, Penari, dan sejenisnya),
- b. Produsen Rekaman Suara, dan
- c. Lembaga Penyiaran. Pengaturan inipun merupakan tambahan baru sebagaimana diatur sebelumnya dalam Konvensi Roma dan TRIPs-WTO.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta 1997 diakomodir ketentuan tersebut bahwa karena kemungkinan kerugian ekonomi dan kerugian lain yang timbul akibat pelanggaran terhadap "Hak Terkait" pada dasarnya sama dengan hak cipta, maka pengaturan sanksinya disamakan dengan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Mengenai jangka waktu perlindungan diatur secara khusus dalam Pasal 43D Undang-Undang Hak Cipta.

g) Lisensi Hak Cipta

Lisensi adalah kontrak yang dibuat oleh pemilik hak cipta dan pengguna. Kontrak ini pada dasarnya berisi pemberian izin untuk menggunakan hak cipta, biasanya untuk tujuan komersial yang disertai dengan penentuan jumlah dan cara pembayaran royalti. Lisensi ini diatur dalam Pasal 38 A, 38B dan 38C, sebagai aturan utama, selebihnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Undang-Undang Hak Cipta mewajibkan pendaftaran lisensi di Kantor Hak Cipta dan isinya tidak boleh mengandung ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung dapat berdampak merugikan perekonomian Indonesia. Untuk itu, Kantor Hak Cipta berwenang untuk menolak pendaftaran jika mengandung ketentuan di atas.

Untuk dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan berbagai perkembangan dan perubahan, Indonesia yang sejak tahun 1982 telah memiliki Undang-Undang tentang Hak Cipta Nasional yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 perlu mengganti Undang-Undang tersebut agar dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam Konvensi Internasional.³⁰

³⁰ *Ibid.* hlm. 62.

Perlindungan Hukum yang dilakukan dalam kasus Plagiarisme Sketsa Karya Seni 3D Tugu Selamat Datang

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Mall Grand Indonesia telah melanggar hak cipta karena menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang sebagai logo mall tanpa izin. Kasus ini bermula dari gugatan yang dilayangkan kepada Grand Indonesia oleh ahli waris Henk Ngantung, yaitu Sena Maya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung. Gugatan itu dilayangkan pada 30 Juni 2020 dan terdaftar dengan nomor perkara 35/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2020/PN Jkt.Pst.³¹

Para pemegang hak juga telah mengirimkan surat somasi atau teguran dengan nomor 013/LSP/V/2020 pada tanggal 20 Mei 2020, yang pada kesimpulannya meminta agar PT. Grand Indonesia membayar ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi pemegang hak atas ciptaan sketsa Tugu Selamat Datang yang dimanfaatkan secara komersil dengan wujud logo Grand Mall Indonesia, sebesar Rp.1.000.000.000,-/tahun (satu miliar rupiah per tahun), dan jika dihitung sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020, maka ganti rugi yang diminta oleh pemegang hak mencapai Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah).³²

Setelah itu PT Grand Indonesia menanggapi somasi tersebut melalui surat nomor PWP/NSP/VI/20/00435-2 pada tanggal 4 Juni 2020 dan menyampaikan bahwa PT Grand Indonesia menolak untuk mengakui Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang yang mana pada saat itu masih belum ada peraturan yang mengatur masalah ciptaan yang terdapat dalam hubungan kerja atau hubungan jasa, sehingga UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dapat diberlakukan surut (non retroaktif) terhadap kedudukan Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang yang diakui oleh negara. Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak dapat diberlakukan surut (non-retroaktif) terhadap kedudukan Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa Tugu Selamat Datang yang diakui oleh negara.

Undang-Undang Hak Cipta memuat ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) mengenai hak cipta yang dihasilkan oleh pegawai atau aparatur negara dalam hubungan dinas, khususnya, “Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atas ciptaan yang dihasilkan oleh pencipta dalam hubungan dinas yang dianggap sebagai pencipta adalah instansi pemerintah.” Hubungan kerja antara

³¹ Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/20/16223941/langgar-hak-cipta-tugu-selamat-datang-grand-indonesia-dihukum-bayar-ganti>. Diakses pada Mei 2024.

³² Surat somasi/ teguran dengan nomor 013/LSP/V/2020.

pejabat negara dengan lembaganya adalah yang dimaksud dengan “hubungan resmi”.

Sketsa dan patung tugu selamat datang dibuat untuk kepentingan Asian Games dan menjadi milik negara semata-mata berdasarkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pendaftaran merek Logo Grand Indonesia Mall yang berbentuk siluet menyerupai sketsa atau patung tugu selamat datang, harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, dengan adanya ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tersebut, maka sketsa tugu selamat datang dan patung tugu selamat datang tersebut memperoleh perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sketsa dan patung merupakan salah satu objek ciptaan yang dilindungi oleh UUHC sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu “Ciptaan seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, seni pahat, atau seni kolase”.³³

Penjelasan yang dimaksud dengan gambar disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f bahwa “gambar antara lain, motif, diagram, sketsa, logo, unsurunsur warna dan bentuk huruf indah”.³⁴ Oleh karena itu, bahwasannya sketsa dan patung tugu selamat datang. Dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa “Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan”.³⁵

Adapun penjelasan mengenai di bawah pimpinan dan pengawasan disebutkan dalam Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta bahwa “yang dimaksud dengan dibawah pimpinan dan pengawasan adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari Orang yang memiliki rancangan tersebut”.³⁶

Pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, terdapat ketentuan Pasal 35 ayat (1) mengenai hak cipta yang dihasilkan oleh pegawai/aparatur negara dalam hubungan dinas sebagai berikut: “Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang

³³ Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Pasal 34 Undang-Undang Nom

³⁶ *Ibid.*

dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah”.¹⁶ Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa sketsa dan patungugu selamat datang dibuat dalam rangka kepentingan Asian Games dan menjadi milik Negara sepenuhnya.³⁷

Almarhum Henk Ngantung membuat sketsa sepasang pria dan wanita yang sedang melambai pada tahun 1962; sketsa ini kemudian diubah menjadi patung yang dapat ditemukan di bundaran Hotel Indonesia. Almarhum Heng Ngantung yang meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1991, dapat mengalihkan hak ciptanya kepada mendiang Hetty Evelyne Ngantung Mamesah, istrinya, dan keempat anaknya yang sah, yang masing-masing bernama Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoen, dan Heneve Heneve Ngantoen. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, salah satunya adalah karena warisan. Konflik bermula ketika PT. Grand Indonesia digugat pelanggaran hak cipta oleh Alm. Ahli waris Henk Ngantung, Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoen, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung. Alm. Henk Nunjung adalah gubernur Jakarta dari tahun 1964 hingga 1965 dan seorang seniman semasa hidupnya.

Undang-Undang Hak Cipta tidak menganut asas non-reaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Maka, dalam kasus ini Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai adanya ciptaan yang tercipta karena adanya hubungan kerja/dinas. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas bahwasannya Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian sketsa tugu selamat datang yang merupakan ciptaan dari Alm. Henk Ngantung tercipta karena adanya perintah dari Presiden Soekarno dan dalam kapasitas Alm. Henk Ngantung sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga ciptaan sketsa tugu selamat datang dibuat karena dalam rangka kedinasan dan atas perintah Presiden Soekarno.

Undang-Undang Hak Cipta tidak menganut asas non-reaktif yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Maka, dalam kasus ini Undang-Undang yang diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana dalam Undang-Undang tersebut mengatur mengenai adanya ciptaan yang tercipta karena adanya hubungan

³⁷ Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

kerja/dinas. Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas bahwasannya Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian sketsaugu selamat datang yang merupakan ciptaan dari Alm. Henk Ngantung tercipta karena adanya perintah dari Presiden Soekarno dan dalam kapasitas Alm. Henk Ngantung sebagai Wakil Gubernur Jakarta, sehingga ciptaan sketsaugu selamat datang dibuat karena dalam rangka kedinasan dan atas perintah Presiden Soekarno. Dalam penggunaannya, Grand Mall Indonesia sendiri tidak memiliki perjanjian dalam hal penggunaan logo sketsaugu selamat datang. Secara hak moral dan hak ekonomi, maka penggunaan secara komersil hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin atau ada perjanjian tertulis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Patung dan sketsa adalah contoh karya seni yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta sebagai karya cipta. Dalam hal ini, Presiden Soekarno memberikan penghargaan kepada almarhum Henk Ngantung (dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Jakarta) dan almarhum Edhi Sunarso yang memimpin pembuatan sketsa dan patungugu selamat datang. Orang yang mengembangkan suatu ciptaan adalah orang yang dianggap sebagai pencipta dalam situasi ini karena Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan direalisasikan dan dilaksanakan oleh orang lain di bawah arahan dan pengawasan orang yang merancang. Selain itu, menurut Pasal 34 dan Penjelasan Pasal 34, serta Pasal 35 dan Penjelasan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, instansi pemerintah dianggap sebagai pencipta apabila ciptaan tersebut dibuat dalam rangka hubungan dinas, kecuali diperjanjikan lain. Oleh karena itu, Monumen Selamat Datang sepenuhnya menjadi milik negara sebagai hasil dari perlindungan hak cipta atas sketsa dan patung yang dikembangkan sebagai hasil kerja sama/jasa dan dibuat di bawah arahan perancang.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berperan sangat penting dalam ekonomi kreatif. Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual sebagai bentuk apresiasi kepada para pencipta/penemu/pendesain atas upaya dan kerja kerasnya dalam menghasilkan inovasi baru, serta meminimalisir terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual. Namun pada prakteknya, terdapat beberapa tantangan dan kesulitan dalam menegakkan hukum terkait kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Permasalahan utama

yang terjadi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran serta edukasi masyarakat mengenai kekayaan intelektual, dan permasalahan ini dapat menjadi akar dari permasalahan-permasalahan lain yang terjadi di Indonesia.

Pada kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memperkuat kualitas penelitian ini. Penulis sangat senang dan bahagia dengan hasil yang telah kami capai dalam penelitian ini. Kami tidak dapat lupa untuk mengucapkan terima kasih khusus kepada para dosen, mahasiswa, dan staf yang telah membantu dan memberikan dukungan secara konsisten dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-temannya yang telah memberikan dukungan dan percaya pada kemampuan kami dalam melaksanakan penelitian ini. Semoga dengan hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan meningkatkan pengetahuan dalam bidang yang telah kami pelajari. Demikianlah ucapan terima kasih penulis dalam penelitian ini. penulis harap semoga dapat memberikan impak yang positif bagi masyarakat dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Atsar, Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Yogyakarta, Deepublish, 2018.
- Abdul Latif Mahfuz, Problematik Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia, Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003,
- Budi Agus Riswandi Dan M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum, Ed 1 Cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Djumhana, Djubaedilah, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2014.
- Junaedi Junaedi Dan Agus Dimiyati, Hakikat Dan Fungsi Negara: Telaah Atas Persoalan Kebangsaan Di Indonesia, Logika: Journal Of Multidisciplinary Studies, Vol. 11 No. 01, 2020.
- Maria Alfons, IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03, 2017.

Maya Jannah, S.H., M.H., PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA, Maya Jannah, Vol. 6 No. 2, 2018.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.